



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, NIK 1408120502880001, tempat dan tanggal lahir Sungai Tengah, 05 Februari 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email namaemail@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, NIK 1403058112893773, tempat dan tanggal lahir Sungai Tohor, 21 Desember 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak tertanggal 18 Januari 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 009/09/I/2016 tertanggal 29 Januari 2016;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya layaknya suami istri;
 - c. Termohon tidak ada transparansi masalah keuangan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bula awal September 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal 25 Januari 2022, dan Pemohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, demikian pula dengan Termohon yang juga tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak tanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 26 Januari 2022, dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 RBg. disebutkan “bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta Pemohon dan Termohon tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 148 RBg. di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon ini gugur, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan *in casu* telah dinyatakan gugur namun tidak berakibat hukum terhadapnya, adanya pengurangan hak Pemohon untuk mengajukan perkara ini kembali setelah melunasi biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. *juncto* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini dinyatakan gugur dan merupakan perkara pada bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Termohon	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
e. Biaya <i>Relaas</i> PbT Pemohon	Rp. 10.000,00
f. Biaya <i>Relaas</i> PbT Termohon	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 460.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 230.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA Sak